

## **PROFESIONALISME KPU DALAM PROSES VERIFIKASI PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017 (Studi di KPU Provinsi Gorontalo)**

*Rivaldi Ishak<sup>1</sup>*  
*Johny Lumolos<sup>2</sup>*  
*Johny Lengkong<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo selalu memberikan pelayanan dengan hak yang sama kepada seluruh pasangan calon dan seluruh elemen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukkan berdasarkan keterangan narasumber yakni pasangan calon atau tim pemenang calon yang datang ke kantor KPU Provinsi Gorontalo untuk diskusi atau berkonsultasi dengan anggota Kpu Provinsi Gorontalo terkait dengan tata kelola pencalonan selalu mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa melihat afiliasi politik, serta Konsep Profesionalisme penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut, Karena sistem pemilu yang berkeadilan juga mengacu terhadap KPU bagaimana memulihkan dan melindungi hak pilih setiap warga Negara.

**Kata Kunci : Profesionalisme, Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi, Pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Proses verifikasi mempunyai peranannya tersendiri didalam rangkaian tahapan Pilkada. Persyaratan yang diajukan merupakan bentuk dari keharusan yang dilakukan seorang calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kontestan Pilkada. Hal ini merupakan bentuk legalitas seorang calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan proses verifikasi ditujukan untuk menciptakan unsure persyaratan yang sesuai berdasarkan peraturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh KPU sebagai bentuk dari mekanisme tata cara pendaftaran calon Kepala Daerah untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Didalam teknis pelaksanaannya, proses verifikasi terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu verifikasi administratif dan faktual. Pada pelaksanaan verifikasi administratif, KPU bertugas untuk memeriksa data persyaratan yang diajukan oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi kebenaran serta kelengkapan data yang diisi oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara akurat dan akuntabel. Sedangkan dalam proses verifikasi faktual, yaitu merupakan bentuk tindak lanjut dari verifikasi administratif yang berupa pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan KPU dengan terjun langsung kelapangan melakukan pengecekan kebenaran data. Dalam proses verifikasi faktual ini KPU melibatkan pihak atau lembaga lainnya yang merupakan bentuk dari kerja sama dalam proses pelaksanaan tahapan verifikasi.

Salah satu aspek yang dianggap krusial dalam pelaksanaan teknis verifikasi pendaftaran calon dari kinerja KPU Provinsi Gorontalo yaitu, dalam

persoalan keabsahan data dari persyaratan pendaftaran calon. Mekanisme kinerja yang dilakukan KPU Provinsi Gorontalo dalam melakukan proses pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu menciptakan prosedur persyaratan yang memang sesuai dengan kebenarannya. Proses pemeriksaan kebenaran data persyaratan mempunyai peranan dalam menciptakan unsur birokrasi yang murni dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kewenangan suatu lembaga. Termasuk juga menjauhkan kelembagaan tersebut dari unsur kecurangan yang bisa berdampak pada kurangnya tingkat kepercayaan publik akan suatu instansi atau kelembagaan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 menimbulkan banyak opini yang simpang siur di masyarakat terkait Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang meloloskan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang dianggap tidak memenuhi syarat. Pemahaman masyarakat terkait dengan pasangan calon Adhan Dambea pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 silam, Keputusan KPU Kota Gorontalo telah mencoret nama Adhan Dambea dari pencalonan Pilwako, perihal dengan ijazah SD Adhan Dambea, ataupun Surat Keterangan Tamat (SKT) sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), dan persoalan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, Ijazah SD yang digunakan Adhan Dambea, ditinjau melalui kaca mata hukum sudah tidak berlaku lagi atau tidak sah secara konstitusi.

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang menetapkan dan meloloskan pasangan calon

Zainudin Hasan-Adhan Dambea ikut dalam pesta demokrasi sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2017-2022. Di pasangan nomor urut 2 (dua) berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Rusli Habibie di jatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan mantan Kapolda Gorontalo Budi Waseso. Sedangkan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 bahwa seseorang yang berstatus terpidana tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017-2022: Hana Hasanah Fadel – Tonny S. Junnus PDI-P, PARTAI GERINDRA, PPP, PKB; Rusli Habibie - Idris Rahim PARTAI GOLKAR, PARTAI DEMOKRAT; Zainudin Hasan - Adhan Dambea PAN, PARTAI HANURA, PKS

Berdasarkan tabel diatas Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo, diikuti oleh 3 pasangan calon yang masing-masing antara lain; nomor urut 1 (Hana Hasanah Fadel dan Tonny S. Junus) yang diusung oleh PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PPP dan PKB. Dinomor urut 2 pasangan petahana (Rusli Habibie dan Idris Rahim) yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sedangkan dinomor urut 3 (Zainudin Hasan dan Adhan Dambea) yang diusung oleh PAN, HANURA dan PKS.

Timbulnya berbagai persepsi negatif mengenai Profesionalitas KPU dalam proses verifikasi ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pengerjaan verifikasi, terutama pada proses pengecekan

keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang dianggap cenderung menyimpang dari konteks pelaksanaannya. Pasalnya, dalam proses tersebut rawan kecurangan dan manipulasi data. Selain dari pada itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab dikhawatirkan, tenaga kerja yang dipergunakan kurang mempunyai pemahaman khusus dalam melakukan proses verifikasi berkas pencalonan tersebut mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual. Karena alasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang Profesionalisme Verifikasi KPU dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. Peneliti melihat berbagai alasan yang sangat objektif, dimana mekanisme verifikasi yang dilakukan KPU dalam menentukan bakal calon merupakan dasar hal yang paling penting untuk menciptakan calon-calon kepala daerah yang mempunyai kapabilitas dalam memimpin rakyatnya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Profesionalisme**

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan (fitness), antara kemampuan yang dimiliki birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional, Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh

sebuah organisasi (Kurniawan, 2005:73). Orang yang profesional memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun berada dalam pekerjaan atau wilayah yang sama. Sifat profesional berbeda dengan sifat para profesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Agar dapat lebih memahami sikap profesional, maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seseorang mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya, selain itu dia juga harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Prinsip profesionalisme adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2009:284). Kadar profesionalitas lembaga sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan anggotanya yang tercermin melalui sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi lembaga, persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumberdaya manusia yang handal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai serta mendukung. Istilah Profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai bawah.

Penyelenggara pemilu harus mengetahui dan memahami tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi dan kewajiban saja tidak cukup akan tetapi dalam penerapannya mesti disinergikan dengan seluruh asas penyelenggara pemilu sehingga mampu memberikan bentuk pelayanan secara maksimal kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia profesionalisme lebih dihubungkan dengan ketaatan dan kepatuhan pada birokrasi ketimbang pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang objektif, oleh karena itu kurikulum diklat karir bersifat pada doktrin, penuh aturan, dan kurang pada pemahaman teoritik dan logika.

Menurut Suhrawadi K. Lubis (2012:10) Profesionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pegawai perlu memiliki ciri-ciri profesionalisme antara lain :

1. Punya keterampilan tinggi dalam satu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya
2. Punya ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka didalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terentang dihadapannya.

4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta
5. terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi dirinya dan perkembangan pribadinya.

Dalam keseharian Profesionalisme dipahami sebagai cara bekerja secara profesional, menguasai bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Menurut Islamy (dalam Agung Kurniawan, 2005) karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance diantaranya :

#### 1. Equality

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik dan status sosialnya.

#### 2. Equity

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

#### 3. Loyalty

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

#### 4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.

### Tinjauan Umum Tentang KPU

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan 18 dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ. Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia mendefinisikan “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidaknya ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara Pemilu, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshidique, 2006:236-239)”.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang dijelaskan sebagai berikut: “Penafsiran organ UUD terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ” (Natabaya. 2008:213).

Berdasarkan definisi diatas, yang di maksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, hanya ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum dengan demikian adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri (independen).

## **Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut Yusdianto, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi unruk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto,2010 :44). Adanya pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia yang pertama sekali diterapkan sejak bulan Juni 2005 memang menjadi ujian bagi partai

politik untuk lebih terbuka atau membuka diri terhadap dinamika masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sipil sebenarnya dikembangkan melalui kemampuan partai politik dalam menarik dukungan dan minat rakyat untuk berpolitik, dalam arti menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan secara langsung (Pnenie Chalid, 2005:19-20). Diantara beberapa mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, pilkada mendapat perhatian luas dan masih mengundang pertanyaan, apakah mekanisme pilkada langsung yang dijalankan sesuai dengan kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia. Bahkan, ada yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia dilakukan lagi, antara lain karena pelaksanaan pilkada dinilai banyak menimbulkan efek negatif.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung terus mengalami kemajuan diantaranya pemilihan secara langsung yang dilakukan serentak. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Bagian penting dalam Undang-Undang tersebut adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara bergelombang. Pemilihan kepala daerah secara serentak dimaksudkan pertama, untuk mencegah minimnya jumlah kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS), kedua untuk efisiensi penggunaan anggaran pembiayaan pemilihan kepala daerah, dan ketiga agar terjadi kesamaan periodisasi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota (Daud Ferry Liando, 2017).

Kemudian yang menjadi permasalahan apabila bakal calon yang tidak memenuhi syarat diloloskan sebagai pasangan calon, dan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat justru tidak diloloskan sebagai pasangan calon. Perlakuan diskriminatif dan tidak taat pada aturan hukum tersebut yang kemudian menimbulkan sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

## Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang di teliti. Data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Informan yang dapat dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Liaison Officer calon 3 orang
- Tim pemenangan 3 orang
- Bawaslu 3 orang
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 4 orang

Penelitian ini difokuskan pada Profesionalisme KPU dalam verifikasi pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang di kaji berdasarkan teori Islamy (dalam Agung Kurniawan, 2005) karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance diantaranya :

#### 1. Equality

Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik dan status sosialnya.

#### 2. Equity

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

#### 3. Loyalty

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait suatu sama lain dan tidak ada

kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

#### 4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.

### Hasil Penelitian

Sepanjang penyelegaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 disadari bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon cukup menyita energy dan perhatian public bukan hanya di Gorontalo namun Nasional. Ketentuan yang membolehkan terpidana hukuman percobaan mengikuri pilkada yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Tahapan ini terbilang sangat awal namun tahapan ini menjadi begitu krusial bagi seluruh unsur yang terlibat dalam pilkada karena pada tahap ini kredibilitas penyelenggara pemilu di uji apakah mampu menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Selain itu fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pilkada dengan KPU Provinsi menjadi begitu rentan disusupi kepentingan-kepentingan sesaat para elit politik.

#### 1. Equality

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan



umum, misalnya partai-partai politik yang mengusung pasangan calon peserta Pemilu. Penyelenggaraan pelayanan kepada peserta pemilu merupakan upaya KPU untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas pelayanan administratif atau pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh public. Menurut Hardiyansyah (2011:12) pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Dalam pelaksanaannya pelayanan ditujukan kepada semua peserta pemilu. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang mengandung azas-azas transparansi, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban, dengan keadaan tersebut pelayanan akan mempermudah semua peserta pemilu dalam segala tahapan pemilu. Hal ini dapat dilakukan KPU apabila peserta pemilu membutuhkan penjelasan tentang kerangka administrasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum.

Penelitian ini didapati bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah secara konsisten memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua pihak terutama pada semua pasangan calon tanpa memandang afiliasi politik. Hal ini berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang benasetuhan langsung dengan pelayanan KPU. Di setiap tahapan baik peserta pemilu maupun tim pemenang dari pasangan calon selalu mendatangi KPU Provinsi Gorontalo dengan perihal berdiskusi ataupun berkonsultasi baik secara teknis administrasi maupun tata kelola

pencalonan dan disetiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Hal ini cukup menarasikan bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam bekerja senantiasa perbegang tegung pada asas kesetaraan agar tidak ada pihak-pihak merasa di deskriminasi oleh KPU Provinsi Gorontalo.

## 2. Equity

Atribusi wewenang yang diberikan kepada KPU mempunyai peran untuk mewujudkan prosedur dan aturan main pemilihan yang memberikan kepastian hukum serta menegakkan asas fairness dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilukada tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Gambaran nilai kesetiaan anggota KPU Provinsi Gorontalo sesungguhnya telah ditasbihkan pada pengucapan sumpah/janji pada saat dilantik bahwa akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU Provinsi Gorontalo dan akan bertindak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Atas dasar inilah pelayanan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik. Dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terlihat adanya kenetralan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dimana diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dimana sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan pengaruh pihak manapun. Dari hal tersebut didapat pula bahwa lembaga pelaksana pemilu tidak tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, pihak berwenang

atau partai politik. Lembaga pemilu berfungsi tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga pelaksana pemilu juga mampu menjalankan kegiatan tanpa campur tangan yang pastinya berdampak langsung pada keseluruhan proses pemilihan umum. Hal ini menjaga integritas dan profesionalitas KPU Provinsi Gorontalo untuk menjaga hak-hak konstitusi dari peserta pemilu.

Sementara keputusan KPU Provinsi Gorontalo meloloskan nama Rusli Habibie yang disandingkan dengan status terpidana yang menuai polemik karena di anggap tidak memenuhi syarat, bahkan kasus ini berujung pada tingkatan Mahkamah. Alasan KPU Provinsi Gorontalo meloloskan nama Rusli Habibie sebagai calon Gubernur Gorontalo sesuai yang diamanatkan oleh pasal 7 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 yang mana dikatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara. Berdasarkan pertimbangan yuridis ini, maka KPU meloloskan nama Rusli Habibie sebagai calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Ini yang menjadi titik adil dari KPU Provinsi Gorontalo untuk menjaga hak pilih dan dipilih seseorang. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga menjamin sepenuhnya hak pilih setiap setiap warga negara merupakan salah satu faktor yang perlu

diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.

### 3. Loyalty

Konsultasi dengan lembaga yang berada pada satu tingkat di atasnya seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemilihan dalam hal terdapat ketentuan UndangUndang Pemilu yang multitafsir, kontradiktif dan/atau tidak lengkap. Forum konsultasi dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan pembentuk Undang-undang atas norma hukum tersebut. Dan hasil konsultasi sebagai bahan pertimbangan penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan asas-asas pemilu yang demokratis. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan peraturan, penyelenggara pemilu tidak boleh terkait dengan unsur-unsur kepentingan politik secara individual dan institusional. Ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-undang No 10 tahun 2016, yang menyatakan forum konsultasi yang hasilnya bersifat mengikat yang secara aktual dan senyatanya atau setidaknya berpotensi menciderai kemandirian KPU dalam menetapkan peraturan dapat dibuktikan dengan fakta. Berdasarkan penelitian didapati bahwa KPU telah berupaya melakukan konsultasi terhadap KPU RI terkait peraturan-peraturan yang kurang jelas atau terdapat pasal yang kontradiktif dengan peraturan di atasnya. Sementara Untuk mewujudkan visi dan misi, KPU Provinsi Gorontalo memerlukan koordinasi badan penyelenggara pemilu di masing-masing level, baik kecamatan maupun PPK dan desa (PPS dan KPPS). Sehingga, akan tercipta suasana kerja yang dinamis dalam rangka mencapai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

yang demokratis dan kondusif. Peran KPU merupakan faktor yang dapat mengerahkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota PPK bahwa hal ini sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo lewat rapat koordinasi, rapat evaluasi bersama PPK guna menunjang pekerjaan KPU provinsi Gorontalo selama tahapan pemilihan umum berlangsung.

#### 4. Accountability

Sikap Profesionalitas sebagai penyelenggara harus tetap di sikap terbuka dan proporsionalitas. Bukan hanya itu penyediaan media informasi merupakan sarana untuk menunjukkan sikap transparansi dari pihak Penyelenggara pemilu agar meminimalisir tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Dalam penelitian ini didapati bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah menyediakan website KPU provinsi sebagai pusat informasi yang memuat segala aktifitas KPU Provinsi Gorontalo mulai dari tahapan pencalonan hingga tahapan pelantikan. Dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo sudah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak Penyelenggara Pemilihan Umum. Sejatinya bukan hanya pengetahuan dan penguasaan regulasi yang penting untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara tetapi juga netralitas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan secara profesional bagi pemilih dan peserta pemilihan pun harus menjadi prioritas. Aspek ini tidak jarang berkaitan dengan sikap KPU yang tidak netral dan memihak kepada salah satu kontestan

yang membuat prinsip independensi dilanggar dan politisasi terhadap regulasi pemilukada dilakukan untuk menguntungkan salah satu kontestan tertentu.

### Kesimpulan

#### 1. Equality

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika sesuai dengan harapan atau keinginan penerima layanan, untuk dapat mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta pemilu sebagai pengguna layanan, maka kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh peserta pemilu sebagai pengguna layanan.

#### 2. Equity.

Gugatan semua pihak terhadap Adhan Dambea karena tidak memiliki legalitas ijazah tidak lantas berpengaruh bagi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo meloloskan Nama Adhan Dambea, karena KPU Provinsi Gorontalo selalu berpedoman pada Peraturan KPU yang mengamanatkan bahwa salah satu syarat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur ialah minimal memiliki Ijazah SMA atau sederajat. KPU Provinsi Gorontalo tidak melakukan verifikasi atau konfirmasi terhadap Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dimiliki oleh Adhan Dambea, karena tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 maupun PKPU nomor 9 tahun 2016

#### 3. Loyalty

Alasan KPU Provinsi Gorontalo meloloskan Rusli Habibie mengacu pada pasal 4 ayat 1 huruf f, pasal 42 ayat (1) huruf I angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara bisa diikuti dengan menyerahkan surat keterangan telah

secara terbuka menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana yang menjalani pidana tidak dalam penjara. Namun hal ini KPU Provinsi Gorontalo mengabaikan Peraturan yang ada di atasnya yaitu pasal 7 ayat (2) huruf g yang menjelaskan tidak pernah sebagai terpidana atau mantan terpidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya. Ini yang menjadi kelemahan dari Indonesia yang mempunyai ribuan aturan yang pada akhirnya tumpang tindih antara peraturan dibawah dengan peraturan yang di atasnya.

#### 4. Accountability

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban

#### Saran

##### 1. Equality

- a. KPU Provinsi Gorontalo lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta pemilu tanpa memandang afiliasi politik agar integritas dan kredibilitas KPU Provinsi Gorontalo tidak dianggap tergerus.
  - b. Diperlukan fasilitas konsultasi hukum bagi peserta pemilu yang dapat diakses dengan mudah setiap hari.
- ##### 2. Equity
- a. Lebih giat berkonsolidasi sesama penyelenggara pemilu untuk meningkatkan integritas dan netralitas KPU dalam melindungi hak pilih setiap warga negara.
  - b. Untuk Peserta pemilu, agar selalu memahami dan memperhatikan informasi terbaru khususnya dengan peraturan terkait dengan Pemilihan

Umum apabila ingin mengajukan perkara sengketa pemilu.

##### 3. Loyalty

- a. KPU pusat seharusnya lebih independen dan tidak terpengaruh dalam pembentukan Peraturan KPU, agar dalam pembuatan PKPU tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis.
- b. KPU Provinsi Gorontalo dalam menafsirkan peraturan hendaklah lebih teliti dan tidak terburu-buru agar tidak menimbulkan masalah yang nantinya akan mempengaruhi jalannya sebuah tahapan.
- c. Dalam menyambut pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019, KPU lebih giat lagi melakukan pembekalan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dibawahnya baik ditingkat kecamatan maupun desa.

##### 4. Accountability

- a. Lebih meningkatkan pendokumentasian selengkap-lengkapnyanya terhadap seluruh proses tahapan pemilihan umum kedalam website KPU, agar masyarakat dan peserta pemilu terdorong untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu.
- b. KPU Provinsi Gorontalo lebih responsif dengan melakukan klarifikasi apabila terdapat kesimpangsiuran informasi yang berkembang diluar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
- Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Jakarta: Kemitraan Partnership.

- Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Gito Talibo, Marlien, dan Maxi. 2013. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Natabaya. 2008. *Konstitusionalisme dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suhrawadi K. Lubis, Dkk. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumarno. 2005. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Solo Pres
- Perundang-Undangan
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Sumber Lainnya
- Ferry, Daud Liando. *Evaluasi Pilkada Serentak Di Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmu Politik Vol 22, No. 1, Tahun 2017.
- Yusdianto. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.
- Riset Kepemiluan oleh KPU Provinsi Gorontalo (Pilkada di bumi Serambi Madinah) Tahun 2017.